



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005-2025 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Pasal 2

- (1) RPJPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana, RTRW dan RPJMN.

BAB III

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2016-2021.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.

- (3) Susunan dan Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Semesta Berencana.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- b. Keputusan Bupati Badung Nomor 5763/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021:

1. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan / Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.
31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
32. Ruamah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung.
33. Renstra Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
34. Renstra Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
35. Renstra Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
36. Renstra Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
37. Renstra Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
38. Renstra Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPAR	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DISPAR	5
2.2 Sumber Daya DISPAR	22
2.3 Kinerja Pelayanan DISPAR	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPAR.....	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPAR	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	28
3.4 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPAR.....	42
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	47
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	54
BAB VII PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pariwisata	22
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.....	23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung...	24
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	24
Tabel 3.1 Identifikasi Program Prioritas.....	32
Tabel 3.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh.....	34
Tabel 3.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1.....	36
Tabel 3.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2.....	38
Tabel 3.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3.....	38
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	43
Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	46
Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.....	53
Tabel 5.2 Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	53
Tabel 5.3 Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	53
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR. 45 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good governance* dan *clean government* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan Administrasi Publik dewasa ini.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung (Dispar) mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, sebagai unsur pelaksana penyelenggara pembangunan pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Badung dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Badung.

Rencana Strategis (Renstra) Semesta Berencana Dinas Pariwisata Kabupaten Badung didasarkan pada pemahaman akan pentingnya pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan

komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi, sinergi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Semesta Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
- j. Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Semesta Berencana Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pariwisata lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Semesta Berencana Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan rancangan awal Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan mandat yang dibebankan tersebut Dispar mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan prundang-undangan yang berlaku.

- d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Merumuskan rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
- f. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaa tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- j. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati.
- k. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Melaporkan pelaksanan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- m. Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Industri Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Akomodasi dan MICE
 - b. Seksi Rumah Makan, Bar dan Restoran dan
 - c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
4. Bidang Daya Tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata
 - b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan
 - c. Seksi Pengembangan Wisata Minat Khusus
5. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Analisa Pasar Pariwisata
 - b. Seksi Promosi Pariwisata dan
 - c. Seksi Informasi Pariwisata

6. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Wisata
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan
- c. Seksi Bimbingan Kelembagaan Pariwisata

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
 - Mengkoordinasikan yang diperlukan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - Merumuskan rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
 - Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan Penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati.
- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

- Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan.
- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi/lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang.

- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum.
- Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas.
- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran .
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur.
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan presentasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan .
- Merencanakan target retribusi, menyelenggarakan penerimaan retribusi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan retribusi daya tarik wisata.
- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.
- Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian .
- Menyiapkan dan mengolah data, formasi dan absensi pegawai sesuai dengan kebutuhan .
- Melaksanakan administrasi perjalanan Dinas.
- Menyusun analisis kebutuhan diklat peningkatan kapasitas pegawai.
- Menyiapkan bahan, menyusun rencana program kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian Dinas Pariwisata dan balawista.
- Melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah Dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya.
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan.
- Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kebutuhan rumah tangga.
- Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan .
- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya.
- Melaksanakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
- Menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan.
- Menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan.

- Menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan;
- Melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus pembendaharaan;
- Menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- Melakukan pencatatan, monitoring dan evaluasi barang asset daerah pada Dinas.
- Melaksanakan tatakelola, pemeliharaan, inventarisasi dan pelaporan barang asset daerah di Dinas Pariwisata.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan perundang – undangan.
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun laporan pencapaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian /Kepala Seksi Intern Dinas melalui sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan dan merekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
- Mengumpulkan bahan perumusan program kerja Satuan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana program sekretariat dan Bidang-bidang.
- Menyusun rencana strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja)
- Mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan capaian kinerja
- Menyusun laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran
- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui sistem informasi manajemen berbasis elektronik
- Melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

f. Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketenuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengkoordinasi dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan industri pariwisata
- Mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan industri pariwisata
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

g. Bidang Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan daya tarik wisata, pengembangan wisata minat khusus sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan wisata, daya tarik wisata dan wisata minat khusus;
- Mengkoordinasikan rencana pengawasan pengamanan pantai dan wisata tirta;
- membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

h. Bidang Pemasaran mempunyai tugas :

- Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasi para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun standar operasional presedur pada bidang tugasnya
- Mengevaluasi dan menganalisa pangsa pasar pariwisata sebagai dasar perencanaan promosi pariwisata
- Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisa dan mengevaluasi data kunjungan wisatawan sebagai dasar mengambil kebijakan kepariwisataan.
- Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai nahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

i. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tugasnya :

- menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional


bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya
- mengkoordinir pelaksanaan pembinaan, penyuluhan serta bimbingan dan pelatihan teknis kepariwisataan
- memfasilitasi, mengkoordinasikan, pengembangan bimbingan wisata, pengembangan sumber daya pariwisata, dan bimbingan kelembagaan pariwisata
- mengkoordinasikan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif
- mengkoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
- membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan
- melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

GAMBAR 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG**



2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Sesuai susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung diatas terdapat 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Dari 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat tersebut pada tahun 2021 terdapat 237 orang pegawai (mulai eselon II hingga tenaga kontrak Balawista) dengan jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga Pasca Sarjana (S2) yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas Diparda sesuai tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Dinas Pariwisata

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP		SD
1	Kepala Dinas Pariwisata		1			1				1							1
2	Sekretaris Dinas Pariwisata			1		1				1							1
	a Kasubag. Kepeg dan umum				1		1				1						1
	b Ka.Sub.Bag. Keuangan					1					1						1
	c Kasubag. Perencanaan dan pelaporan				1		1				1						1
	d Staf						14	12	2		11		4	11	2		28
3	Kabid. Industri pariwisata			1		1					1						1
	a Kasi. Akomodasi dan mice				1		1				1						1
	b Kasi.RM, Bar dan Restoran				1		1				1						1
	c Kasi. RHU				1		1			1							1
	d staf						4	-			3		1		0		4
4	Kabid. Daya Tarik Wisata			1		1				1							1
	a Kasi pengembangan kawasan pariwisata				1		1				1						1
	b Kasi Pengembangan DTW				1		1			1							1
	c Kasi Pengembangan wisata minat				1		1				1						1
	d Staf						1	2			1			2			3
5	Kabid Pemasaran pariwisata			1		1					1						1
	a Kasi Analisa Pasar Pariwisata				1		1				1						1
	b Kasi Promosi pariwisata				1		1				1						1
	c Kasi Informasi pariwisata				1		1			1							1
	d Staf						3	3			2			4			7
6	Kabid SDP dan Ekonomi Kreatif			1		1					1						1
	a Kasi Bimbingan Wisata				1		1										1
	b Kasi Pengembangan Sumber Daya				1		1										1
	c Kasi Kelembagaan Pariwisata				1		1			1							1
	d Staf						2	2			1			3			5
7	Balawista sebanyak 168 Org terdiri dari																
	PNS 42 Org																
	Tenaga Kontrak 123 org																
	T H L 3 org																
8	T H L Administrasi 1 org																
	NB . Total jumlah pegawai Dispar 237 Orang																
	Jumlah		1	5	15	8	37	19	2	7	30		4	20			68

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Pariwisata telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Dinas Pariwisata ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG REGISTER	KEADAAN BARANG			KET
	JENIS BARANG		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
			(B)	(KB)	(RB)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meja eselon II	1	1	-	-	-
2	Meja eselon III	9	9	-	-	-
3	Meja eselon IV	21	21	-	-	-
4	Meja kerja pegawai non struktural	47	47	-	-	-
5	Meja 1/2 biro	33	33	-	-	-
6	Meja rapat	23	23	-	-	-
7	Meja kerja pejabat	6	6	-	-	-
8	Mimbar podium	1	1	-	-	-
9	Kursi Kayu	52	28	24	-	-
11	Kursi tangan	10	8	2	-	-
12	Kursi tamu	14	14	-	-	-
13	Kursi rapat	128	128	-	-	-
14	Kursi kerja Eselon III	4	4	-	-	-
15	Kursi kerja Eselon IV	13	13	-	-	-
16	Kursi kerja pegawai non struktural	10	-	10	-	-
17	Kursi rapat pejabat lainnya	4	4	-	-	-
18	Filling Kabinet kayu	9	9	-	-	-
19	Rak kayu	8	8	-	-	-
20	Lemari penyimpanan	23	23	-	-	-
21	Lemari arsip	30	30	-	-	-
22	Komputer	22	21	1	-	-
23	Laptop	21	19	2	-	-
24	Note book	6	6	-	-	-
25	Printer	29	26	3	-	-
26	White Board	9	9	-	-	-
27	Papan Visuil	4	4	-	-	-
28	AC	38	38	-	-	-
29	Telepon	2	2	-	-	-
30	Faximile	1	1	-	-	-
31	Stavolt (UPS)	29	26	3	-	-
32	Kamera	5	3	2	-	-
33	Mesin Tik	6	6	-	-	-
	JUMLAH	612				

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sebagai Perangkat Daerah telah mampu menyelesaikan dokumen-dokumen laporan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2021- 2026
- b. Rencana Strategi Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026
- c. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.
- d. Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah tahun 2021

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang. Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM pariwisata yang mampu dan cepat dalam memberikan pelayanan di bidang pariwisata.
2. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan hukum pelaku industri pariwisata dan aparat pemerintah
3. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pariwisata

Sedangkan peluang yang dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung antara lain :

1. Meningkatnya standarisasi DTW
2. Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata berkelanjutan berdasarkan hasil kajian dengan dukungan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan industri pariwisata.
4. Meningkatnya pengembangan potensi DTW baru

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Perencanaan Pembangunan																		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	-	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

ambil data di LKJIP per tahun

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					2016	2017	2018	2019
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja Daerah	28.285.475.781	76.341.710.438	81.847.874.405	52.352.931.286	32.944.053.932	23.571.622.882,00	59.289.563.330,00	62.642.332.204,00	49.914.060.342,85	30.602.675.749,00	83,33	77,66	76,54	95,34
Belanja Tidak Langsung	12.110.612.080	15.748.714.463	21.254.878.430	17.721.551.303	17.721.551.303	11.256.692.175	14.415.113.402	17.767.882.276	16.603.762.649	16.603.762.649	92,95	91,53	83,59	93,69
Belanja Langsung	16.174.863.701	60.592.995.975	60.592.995.975	34.631.379.983	15.222.502.629	12.314.930.707	44.874.449.928	44.874.449.928	33.310.297.694	13.998.913.100	76,14	74,06	74,06	96,19
Total Belanja Daerah	28.285.475.781	76.341.710.438	81.847.874.405	52.352.931.286	32.944.053.932	23.571.622.882	59.289.563.330	62.642.332.204	49.914.060.343	30.602.675.749	83,33	77,66	76,54	95,34

Rata-rata Pertumbuhan		
2020	Anggaran	Realisasi
(16)	(17)	(18)
92,89	59.706.997.978	48.854.394.690
93,69	16.708.939.069	15.010.862.626
91,96	42.998.058.909	33.843.532.064
92,89	59.706.997.978	48.854.394.690

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berkedudukan selaku unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang kepariwisataan daerah, Dinas Pariwisata memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung antara lain :

1. Penguasaan bahasa asing oleh aparatur penyelenggara pemerintahan pada Dinas Pariwisata perlu ditingkatkan.
2. Masih kurangnya penguasaan analisa pasar /strategi promosi pariwisata.
3. Perlu adanya peningkatan promosi pariwisata melalui media social/ digital yang menyajikan informasi *yang up -to-date*.
4. Perlu adanya analisis tentang potensi Daya Tarik Wisata untuk pembangunan DTW baru/DTW alternatif (minat khusus) untuk meningkatkan daya saing.
5. Perlu adanya peningkatan penataan Daya Tarik Wisata.
6. Perlu adanya database industry yang akurat dan adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap industry pariwisata.
7. Perlu adanya database yang akurat tentang SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dan adanya peningkatan pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung antara lain :

1. Turunnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung.
2. Operasional DTW tidak maksimal akibat pandemic covid-19.
3. Turunnya pendapatan retribusi dari obek wisata.
4. Banyak muncul DTW – DTW baru baik dalam daerah dan diluar daerah sebagai kompetitor.
5. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang aman dan nyaman.
6. Kesiapan Pariwisata dalam menghadapi bencana alam.
7. Peningkatan citra positif pariwisata pasca pandemic covid-19
8. Peningkatan investasi pada sector pariwisata.
9. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata perlu ditingkatkan
10. Kualitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata perlu ditingkatkan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pariwisata diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas. Peningkatan kualitas pariwisata dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM pariwisata, penataan obyek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi pariwisata yang tepat sasaran / pengembangan potensi – potensi pariwisata yang baru.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2024.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024 adalah sebagai berikut :

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya dan agama.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mewujudkan masyarakat yang terib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
4. Memantapkan kreativitas seni dan budaya yang berorientasi padapelestarian kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
6. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.
7. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sisitem jaminan sosial yang komprehensif.
8. Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam.
9. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 adalah : “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya saing, Berkelanjutan serta mengedepakan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sedangkan Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 adalah :

“Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Propinsi Bali adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan

Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Bali ditetapkan dalam 3 misi, yaitu :

1. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegritas antar Kabupaten / Kota se-Bali.
2. Meningkatkan promosi Pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kabupaten / Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
3. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 atau melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Di Kabupaten Badung.
2. Mengidentifikasi capaian kinerja/target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) di Kabupaten Badung sesuai dengan target nasional yang dituangkan dalam SDG's.
3. Merumuskan Isu-isu strategis dan isu strategis prioritas/utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah serta ketercapaian kinerja / target TPB di Kabupaten Badung.

Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGS).

Itpb Kabupaten Badung pada dasarnya mengacu pada ITPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang dioverlay dengan target capaian kinerja Kabupaten Badung, berdasarkan pada Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Pencapaian tiap indikator tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan isu strategis harus dilakukan pada wilayah-wilayah atau area yang minimal antara komponen manfaat dan resiko yang ditanggung berimbang, yaitu :

1. Rekomendasi Pelaksanaan TPB dan/atau Pengentasan Isu Strategis yang bersinggungan dengan Pemanfaatan Sektor Wisata.

Sektor pariwisata pada dasarnya merupakan salah satu sektor pembangunan dalam skema masterplan percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi Indonesia yang menjadi andalan di setiap Kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah yang geliat pariwisatanya sangat tinggi, namun ekosistem alaminya semakin terancam kualitas dan kuantitasnya akibat tingginya aktifitas wisata di wilayah ini. Oleh sebab itu, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau segala upaya dalam pengentasan isu strategis yang bersinggungan dengan sektor pariwisata di Kabupaten Badung sangat penting untuk dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan, agar lingkungan atau ekosistem yang memiliki fungsi dalam menyediakan keindahan dan fungsi rekreasi tetap terjaga kelestariannya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah mekanisme arahan fungsi pemanfaatan dan pengelolaan pada sektor pariwisata, sehingga pelaksanaan TPB atau para pihak yang berkepentingan dalam sektor pariwisata dapat mengelola, mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi jasa ekosistemnya.

Arahan pengelolaan, pengembangan atau pembangunan diberikan dalam wujud skema prioritas pengelolaan / pengembangan / pembangunan. Tabel 3.1 menunjukkan hanya dibagian tertentu saja yang diarahkan melalui skema prioritas 1. Prioritas 1 ini berarti dalam pelaksanaan TPB atau pengentasan isu strategis, wilayah dapat diutamakan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kepariwisataan, namun dengan memperhatikan dampak – dampak yang mungkin timbul jika pengembangan dan pembangunannya akan dilaksanakan. Rekomendasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 merupakan skema perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pada sektor pariwisata berdasarkan unit lahan Desa/Kelurahan. Kolom prioritas merupakan kolom arahan prioritas pengembangan, sementara itu kolom yang menunjukkan jenis jasa ekosistem (pangan, air bersih, dan lain – lain) merepresentasikan arahan kemampuan lahan / fungsi ekosistem dalam mendukung / menampung kegiatan pariwisata di atasnya. Tanda √ berarti jasa ekosistem terkait harus dilindungi / dikonservasi / direhabilitasi atau bahkan harus

dilakukan modifikasi alam untuk meningkatkan kualitasnya. Upaya yang dilakukan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ada serta perencanaan tapak pada wilayah bersangkutan. Sementara itu,, tanda – berarti pada jasa ekosistem terkait dapat dilakukan tanpa upaya tambahan. Seperti yang telah ditunjukkan pada Tabel 3.1 tersebut, fungsi ekosistem dalam menyediakan air bersih tidak mampu untuk mendukung kebutuhan sektor pariwisata di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Badung. Selain itu, fungsi ekosistem dalam mengendalikan kebencanaan, di sebagian wilayah Kabupaten Badung juga kurang baik dalam menunjang sektor pariwisata. Kedua kondisi ini menjadi dasar bahwa harus dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih serta modifikasi alam untuk menghindari bencana pada pemanfaatan sektor wisata. Skenario tersebut dapat berupa pemanfaatan air hujan secara optimal. Terkait dengan fungsi kebencanaan yang buruk di sebagian wilayah Kabupaten Badung, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata harus dilakukan dengan teknik yang sesuai dengan topografi wilayah setempat, untuk menghindari dan/atau meminimalisir tingkat bahaya erosi yang dapat berimbas pada tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai.

Tabel 3.1 Rekomendasi Pelaksanaan TPB dalam Pemanfaatan Sektor Wisata

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	INDEKS KUALITAS JASA WISATA	A	B	C	D	E	F	G	H	REKOMENDASI PEMANFAATAN UNTUK SEKTOR WISATA
<i>A: Pangan, B: Air, C: Iklim, D: Kebencanaan, E: Ecotourism, F: Estetika, G: Biodiversitas, H: Persampahan √ : Rehabilitasi /Konservasi / Modifikasi / lindungi /tingkatkan kondisi , - : Buissiness as usual, Batas Indeks Sektor PARIwisata disebut baik adalah sebesar 0,45</i>											
Abiansemal	Abiansemal	0.46	-	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Abiansemal	Angantaka	0.49	-	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Abiansemal	Ayunan	0.46	-	√	√	-	√	√	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Blahkiuh	0.46	-	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Abiansemal	Bongkasa	0.45	-	√	√	-	√	√	-	√	PRIORITAS 3
Abiansemal	Bongkasa Pertiwi	0.46	-	√	√	-	√	√	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Darmasaba	0.48	-	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Abiansemal	Dauh Yeh Cani	0.37	-	√	√	-	√	√	√	√	TIDAK DISARANKAN / JENUH
Abiansemal	Jagapati	0.49	-	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2

Abiansemal	Mambal	0.47	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Abiansemal	Mekar Bhuana	0.48	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Abiansemal	Punggul	0.45	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Sangeh	0.47	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Sedang	0.51	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Abiansemal	Selat	0.49	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Sibang Gede	0.51	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Sibang Kaja	0.45	-	√	√	-	√	√	-	√	-	PRIORITAS 3
Abiansemal	Taman	0.49	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Kuta	Kedonganan	0.23	√	√	-	-	-	-	-	-	√	PRIORITAS 3
Kuta	Kuta	0.33	-	√	√	-	-	√	-	√	-	PRIORITAS 3
Kuta	Legian	0.38	-	√	√	-	√	√	√	√	√	TIDAK DISARANKA N / JENUH
Kuta	Seminyak	0.44	-	√	√	√	√	√	√	√	√	TIDAK DISARANKA N / JENUH
Kuta	Tuban	0.22	√	√	-	-	-	-	-	-	√	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Benoa	0.28	√	√	-	-	-	-	-	-	√	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Jimbaran	0.27	√	√	√	-	-	-	-	-	√	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Kutuh	0.29	√	√	√	-	-	-	-	-	√	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Pecatu	0.30	√	√	√	-	-	-	-	-	√	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Ungasan	0.29	√	√	√	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta Utara	Canggu	0.51	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Dalung	0.50	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Kerobokan	0.49	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Kerobokan Kaja	0.48	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Kerobokan Kelod	0.49	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Tibubeneng	0.52	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Abianbase	0.48	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Baha	0.53	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Buduk	0.49	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Cemagi	0.52	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Gulingan	0.49	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Kapal	0.48	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Kekeran	0.53	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Kuwun	0.49	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Mengwi	Lukluk	0.51	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Mengwi	0.43	-	√	√	√	√	√	√	√	√	TIDAK DISARANKA N / JENUH

Mengwi	Mengwitani	0.48	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Munggu	0.54	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Penarungan	0.46	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Pererenan	0.50	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Sading	0.47	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Sembung	0.50	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Mengwi	Sempidi	0.44	-	√	√	√	√	√	√	√	√	TIDAK DISARANKAN / JENUH
Mengwi	Sobangan	0.47	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Mengwi	Tambakbayuh	0.50	-	√	√	√	√	√	√	√	-	PRIORITAS 2
Mengwi	Werdi Bhuana	0.48	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Beloksidan	0.47	√	√	-	-	-	-	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Carangsari	0.48	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Getasan	0.48	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Pangsan	0.45	-	√	√	-	√	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Pelaga	0.54	√	√	-	-	-	-	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Petang	0.44	√	√	-	-	√	√	-	√	-	PRIORITAS 3
Petang	Sulangai	0.46	√	√	√	-	-	-	-	-	-	PRIORITAS 1

2. Rekomendasi Pelaksanaan TPB dan/atau Pengentasan Isu Strategis yang bersinggungan dengan Pemanfaatan Sektor Pertanian – Perkebunan

Masyarakat Kabupaten Badung, khususnya di bagian utara wilayah ini, yang bergerak pada sektor pertanian dan perkebunan cukup tinggi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, segala bentuk pelaksanaan pembangunan, atau pencapaian TPB dan pengentasan isu strategis yang bersinggungan dengan sektor pertanian dan perkebunan harus dirumuskan arahan perlindungan dan pengelolaannya, baik berupa arahan pemanfaatan, maupun arahan kemampuan lahan pertanian dan perkebunan dalam konteks yang luas. Selain itu, potensi wabah virus tanaman yang menyerang beberapa jenis tanaman pertanian / perkebunan juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Sehingga, dalam skema rekomendasi arahan ini, turut dimasukkan fungsi ekosistem pengaturan hama & penyakit, untuk mencegah wabah virus tanaman terjadi di waktu yang akandatang. Berdasarkan hal tersebut, arahan perlindungan dan pengelolaan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemanfaatan semata namun lebih luas pada konteks pengelolaan, sehingga pihak — pihak terkait yang secara intensif bersinggungan di sektor pertanian ini dapat memanfaatkan, mengelola maupun melaksanakan pembangunan sarana — prasarana penunjang pertanian dan perkebunan secara lestari dan berkelanjutan, khususnya dalam upaya pengentasan isu ketenagakerjaan, dan pengembangan potensi ekonomi. Tabel rekomendasi arahan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam sektor pertanian dan perkebunan ditunjukkan pada tabel 3.2 menunjukkan hanya sebagian kecil wilayah kabupaten Badung menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan dan

pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Jika melihat berdasarkan tabel 3.2, hal ini disebabkan oleh buruknya kondisi fungsi jasa ekosistem penyediaan air bersih, Pengaturan iklim lokal, dan tata aliran air. Jika fungsi ekosistem penyedia air bersih buruk pada sektor pertanian dan perkebunan, maka dimasa yang akan datang memunculkan potensi yang sangat besar dalam kompetisi penggunaan / pemanfaatan air bersih antara manusia dan lahan. Jika melihat dari sisi tata air, maka dampak yang ditimbulkan dari buruknya jasa ekosistem tata air adalah erosi top soil serta potensi banjir limpasan di wilayah bawah Kabupaten Badung.

Tabel 3.2 Rekomendasi Pelaksanaan TPB dalam Pemanfaatan Sektor Pertanian – Perkebunan

KECAMATAN	DESA	INDEKS KUALITAS LH pada sektor Pertanian	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	REKOMENDASI PEMANFAATAN UNTUK SEKTOR PERTANIAN - PERKEBUNAN
<i>A: Pangan, B: Air, C: Iklim, D: Drainase, E: Bencana, F: Hama Penyakit, G: Ecotourism, H: Tanah, I: Siklus Hara, J: Biodiversitas, √ : Rehabilitasi /Konservasi / Modifikasi / lindungi /tingkatkan kondisi , - : Buissiness as usual. Batas Indeks Sektor Pertanian disebut baik adalah sebesar 0,46</i>													
Abiansemal	Abiansemal	0.47	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Angantaka	0.49	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Ayunan	0.48	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Blahkiuh	0.47	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Bongkasa	0.46	-	√	√	√	-	-	√	-	-	√	PRIORITAS 1
Abiansemal	Bongkasa Pertiwi	0.49	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Darmasaba	0.49	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Dauh Yeh Cani	0.38	-	√	√	√	-	-	√	-	-	√	PRIORITAS 3
Abiansemal	Jagapati	0.49	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Mambal	0.48	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Mekar Bhuana	0.49	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Punggul	0.47	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Sangeh	0.50	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	PRIORITAS 1

Abiansemal	Sedang	0.52	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Selat	0.52	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Sibang Gede	0.52	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Abiansemal	Sibang Kaja	0.48	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Abiansemal	Taman	0.52	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	PRIORITAS 1
Kuta	Kedongan an	0.21	√	√	-	-	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta	Kuta	0.34	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	PRIORITAS 3
Kuta	Legian	0.38	-	√	√	√	-	-	√	-	-	√	PRIORITAS 3
Kuta	Seminyak	0.44	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	TIDAK DISARANKAN
Kuta	Tuban	0.22	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Benoa	0.26	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Jimbaran	0.25	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Kutuh	0.27	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Pecatu	0.28	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta Selatan	Ungasan	0.27	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	PRIORITAS 3
Kuta Utara	Canggu	0.52	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Dalung	0.51	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Kerobokan	0.49	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Kerobokan Kaja	0.49	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Kerobokan Kelod	0.50	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Kuta Utara	Tibubeneng	0.53	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Abianbase	0.49	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Baha	0.54	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Buduk	0.49	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Cemagi	0.53	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Gulingan	0.50	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Kapal	0.49	-	√	√	√	√	-	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Kekeran	0.54	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Kuwun	0.51	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	PRIORITAS 1

Mengwi	Lukluk	0.52	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Mengwi	0.43	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	TIDAK DISARANKAN
Mengwi	Mengwitani	0.48	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Munggu	0.54	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Penarungan	0.46	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Pererenan	0.50	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Sading	0.48	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Sambung	0.52	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Sempidi	0.44	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	TIDAK DISARANKAN
Mengwi	Sobangan	0.50	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	PRIORITAS 1
Mengwi	Tambakbanyuh	0.51	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Mengwi	Werdi Bhuana	0.50	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	PRIORITAS 2
Petang	Beloksidaan	0.41	-	√	-	-	-	√	-	√	√	-	-	PRIORITAS 3
Petang	Carangsari	0.51	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Getasan	0.48	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Pangsan	0.46	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Pelaga	0.47	√	√	-	-	-	√	-	√	√	-	-	PRIORITAS 1
Petang	Petang	0.44	√	√	-	-	-	√	√	√	√	-	-	TIDAK DISARANKAN
Petang	Sulangai	0.43	√	√	-	-	-	√	-	√	√	-	-	PRIORITAS 3

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Badung, kesimpulan dan saran yang dirumuskan bahwa :

1. Dari 17 TPB yang diidentifikasi ada 6 TPB yang jumlah perlu diprioritaskan dalam pencapaiannya di masa yang akan datang yaitu;
 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan
 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan
 3. Tujuan 5: Kesenjangan Gender
 4. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 5. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 6. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
2. Isu ketengakerjaan, kesehatan, dan isu penurunan kualitas lingkungan hidup akan berdampak langsung pada kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada ketiga isu ini berada dibawah batas yang dipersyaratkan.
3. Isu strategis dan TPB prioritas hampir semuanya ditimbulkan akibat dampak pandemi covid19.
4. Berdasarkan hasil proyeksi kondisi ekonomi Kabupaten Badung yang telah memasukkan kondisi pandemi Covid19 dari triwulan II tahun 2020 hingga triwulan III 2020, Wilayah Kabupaten Badung akan mengalami efek negative pada isu ketenagakerjaan, sehingga dokumen RPJMD Badung tahun 2021 — 2026 disarankan memasukkan kebijakan diversifikasi sektor pembangunan serta program padat karya dan menyediakan jaring pengaman sosial pada skema anggarannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata menetapkan tujuan dan sasaran di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dimana visi dan misi Kabupaten Badung yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Visi Kabupaten Badung

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang mampu memperlihatkan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang. Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan maka Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi yaitu : **“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Misi Kabupaten Badung

Misi merupakan pernyataan tujuan dalam pencapaian Visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk pencapaian Visi dan Misi. Sejalan dengan Visi Kabupaten Badung sebagaimana tersebut diatas, maka Misi Kabupaten Badung yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata terdapat pada misi ke-8 yaitu **“Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam.”**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

1. Tujuan

- Terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing yang mendukung pengembangan agrowisata.

2. Sasaran

- Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung.
- Meningkatnya pengembangan DTW yang berbasis agrowisata.
- Meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Meningkatnya Pendapatan Retribusi dari obyek wisata di Kabupaten Badung.
- Meningkatnya kualitas usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 4.1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah :

a. Strategi dan Kebijakan I

- 1). Strategi : Meningkatkan pemasaran pariwisata.
- Kebijakan : a. Penyusunan data kunjungan wisatawan.
- b. Melaksanakan analisa pasar pariwisata.
- c. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam dan di Luar negeri.
- d. Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media.

b. Strategi dan Kebijakan II

- 1). Strategi : Peningkatan DTW yang berorientasi pada pertanian.
- Kebijakan : a. Pembangunan DTW yang berbasis agrowisata.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana DTW dan desa wisata.

c. Strategi dan Kebijakan III

- 1). Strategi : Meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Kebijakan : a. Meningkatkan kapasitas pelaku SDM pariwisata dan ekonomi Kreatif.
- b. Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola DTW dan desa wisata.

d. Strategi dan Kebijakan IV

- 1). Strategi : Meningkatkan retribusi daya tarik wisata.
- Kebijakan : a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada obyek wisata yang di pungut retribusi.
- b. Penjualan tiket secara elektronik (E-Ticeting) pada obyek wisata.

e. Strategi dan Kebijakan V

1). Strategi : Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata.

- Kebijakan :
- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap industri pariwisata.
 - b. Penyusunan database industri pariwisata.
 - c. Verifikasi kesiapan tatakelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021 sampai dengan 2026 dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing yang mendukung pengembangan agrowisata	a. Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata Yang berbasis agrowisata	12,82 %	<p>1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung</p> <p>2. Meningkatnya Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata</p> <p>3. Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>4. Meningkatnya pendapatan retribusi dari obyek wisata</p> <p>5. Meningkatnya kualitas usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung</p> <p>2. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Badung</p> <p>1. Persentase peningkatan pengembangan DTW yang berbasis agrowisata</p> <p>2. Persentase peningkatan penataan desa wisata yang berbasis pertanian</p> <p>3. Persentase pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>1. Persentase peningkatan pendapatan dan retribusi obyek wisata</p> <p>1. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha industri pariwisata</p>	<p>1. Penyusunan data kunjungan wisatawan</p> <p>2. Melaksanakan analisa pasar pariwisata</p> <p>3. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri</p> <p>4. Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media</p> <p>1. Pengembangan DTW yang berbasis agrowisata</p> <p>2. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana DTW dan desa wisata</p> <p>1. Peningkatan kapasitas pelaku SDM pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>2. Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelolaan DTW dan desa wisata</p> <p>1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada obyek wisata yang dipungut retribusi</p> <p>2. Penjualan tiket secara elektronik (e-ticketing)</p> <p>1. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha industri pariwisata</p> <p>2. Penyusunan database industri pariwisata</p> <p>3. Verifikasi kesiapan tatakelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19</p>

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan
1	2	3	4	5	6

ian	Ket.
Program	
	8
Program Pemasaran Pariwisata	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

ian	Ket.
Program	
	8

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan program ini diharapkan terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- c) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undang.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat.

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan atau Kendaraan Dimnas Pejabat
 - Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Melalui program ini diharapkan dapat menyediakan daya tarik wisata yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah:

- a) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten/ Kota
- b) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
- Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
- c) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Badung, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota
 - Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota
- d) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Fasilitasi standarisasi industry dan usaha pariwisata

3. Program Pemasaran Pariwisata

Dengan program ini diharapkan agar segenap potensi kepariwisataan yang kita miliki dapat digali dan dikembangkan melalui kegiatan promosi kepariwisataan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri.
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota.
 - Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif serta kerja sama dengan para masyarakat, pelaku pariwisata dalam meningkatkan ketrampilan dan kualitas pelayanan kepada wisatawan sehingga para wisatawan dapat lebih nyaman dalam perjalanannya menikmati destinasi pariwisata. Program ini memiliki melaksanakan kegiatan antara lain :

- a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dasar, dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan Kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata.
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
 - Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata.

5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kegiatan :

- a) Pengembangan Ekosisten Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja p
				Target	Ro. Jua	Target	Ro. Jua	Target						
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	URUSAN PILIHAN													
02	URUSAN PARIWISATA													
	DINAS PARIWISATA				25.130,67		92.816,73		95.634,99		100.198,51		104.205,40	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab Perkantoran	Terlaksananya peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	14.218	100%	17.542	100%	23.620	100%	24.695	100%	25.414	100%
	Kegiatan :													
01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15,92	100%	8,20	100%	520,85	100%	535,08	100%	547,38	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola kegiatan	25 buku	25 buku	9,99	25 buku	5,14	25 buku	12,48	25 buku	11,98	25 buku	9,99	125 buku
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola kegiatan	37 orang	37 orang	-	37 orang	-	37 orang	500,95	37 orang	515,98	37 orang	531,46	37 orang
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun	25 Dokumen	25 Dokumen	5,93	25 Dokumen	3,06	25 Dokumen	7,42	25 Dokumen	7,12	25 Dokumen	5,93	125 Dokumen
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	60 Bulan	10.926,47	60 Bulan	15.572,72	60 Bulan	19.100,21	60 Bulan	20.230,87	60 Bulan	21.361,53	60 bulan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	10.926,47	12 Bulan	15.572,72	12 Bulan	19.100,21	12 Bulan	20.230,87	12 Bulan	21.361,53	60 bulan
03	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	60 Bulan	529,03	60 Bulan	544,90	60 Bulan	561,25	60 Bulan	578,09	60 Bulan	595,43	60 Bulan
1	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah DTW yang memungut Retribusi	6 DTW	6 DTW	529,03	6 DTW	544,90	6 DTW	561,25	6 DTW	578,09	6 DTW	595,43	6 DTW
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	60 Bulan	406,34	60 Bulan	209,41	60 Bulan	508,29	60 Bulan	487,96	60 Bulan	406,63	60 Bulan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,71	12 Bulan	2,06	12 Bulan	5,00	12 Bulan	4,80	12 Bulan	4,00	60 Bulan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	48,43	1 Paket	24,94	1 Paket	60,54	1 Paket	58,12	1 Paket	48,43	5 Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 Paket	1 Paket	19,20	1 Paket	9,89	1 Paket	24,00	1 Paket	23,04	1 Paket	19,20	5 Paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan upacara keagamaan	1 Paket	1 Paket	119,88	1 Paket	61,74	1 Paket	149,85	1 Paket	143,85	1 Paket	119,88	5 Paket
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	46,14	1 paket	23,76	1 paket	57,68	1 paket	55,37	1 paket	46,14	5 Paket
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 paket	1 paket	61,11	1 paket	31,47	1 paket	76,39	1 paket	73,33	1 paket	61,11	5 Paket
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 paket	1 paket	107,87	1 paket	55,55	1 paket	134,84	1 paket	129,44	1 paket	107,87	5 Paket
05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	60 Bulan	124,66	60 Bulan	66,00	60 Bulan	160,20	60 Bulan	153,79	60 Bulan	128,16	60 Bulan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	950 lembar	950 lembar	3,26	950 lembar	3,48	950 lembar	8,45	950 lembar	8,11	950 lembar	6,76	4.750 lembar
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	121,40	12 Bulan	62,52	12 Bulan	151,75	12 Bulan	145,68	12 Bulan	121,40	60 Bulan
06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	60 Bulan	2.215,27	60 Bulan	1.140,87	60 Bulan	2.769,08	60 Bulan	2.708,93	60 Bulan	2.374,74	60 bulan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas kadis yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	119,74	1 Unit	61,67	1 Unit	149,67	1 Unit	143,69	1 Unit	119,74	1 Unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	58 Unit	58 Unit	1.640,67	58 Unit	844,95	58 Unit	2.050,84	58 Unit	1.968,81	58 Unit	1.640,67	58 Unit
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	2 unit	16,00	2 unit	8,24	2 unit	20,00	2 unit	20,98	2 unit	21,61	2 unit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja p Periode RPJMD (T	
				Target	Rn. Jufa	Target	Rn. Jufa	Target	Rn. Jufa	Target	Rn. Jufa	Target	Rn. Jufa		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	107 unit	107 unit	203,22	104,66	107 unit	104,66	107 unit	254,03	266,48	107 unit	274,47	107 unit
	5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	20 unit	20 unit	235,64	121,35	20 unit	121,35	20 unit	294,55	308,98	20 unit	318,25	20 unit
02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase DTW vano ditata	72%	72%	6.407,76	74,35%	70.638,147	76,92%	65.604,14	79,48%	68.360,05	82,05%	70.845,02	82,05%
01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota		Jumlah daya tarik wisata vano dikelola	28 DTW	28 DTW	418,07	63.198,78	29 DTW	63.198,78	30 DTW	57.540,94	58.897,34	32 DTW	59.878,37	32 DTW
	1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ kota	Jumlah daya tarik wisata vano dikelola	4 paket	-	198,00	62.968	4 paket	62.968	4 paket	57.309,95	58.620,15	4 paket	59.554,99	4 paket
	2	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah DTW vano dimonitoring dan dievaluasi	39 DTW	39 DTW	220,07	230,99	39 DTW	230,99	39 DTW	230,99	277,19	39 DTW	323,39	39 DTW
02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah kawasan vano di tata	1 Kawasan	-	-	-	1 Kawasan	389,84	1 Kawasan	389,84	294,45	1 Kawasan	303,28	3 Kawasan
	1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah perencanaan dokumen vano disusun	-	-	-	-	1 dokumen	104	1 dokumen	104	-	-	1 Dokumen	
	2	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah desa wisata vano dimonitoring dan dievaluasi	10 Desa Wisata	-	-	-	10 desa wisata	285,87	10 desa wisata	285,87	294,45	10 desa wisata	303,28	10 desa wisata
03	Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten Badung		Jumlah destinasi vano dikelola	58 Destinasi	58 Destinasi	5.242,41	6.822,43	58 Destinasi	6.822,43	58 Destinasi	7.056,43	8.427,94	58 Destinasi	9.799,66	58 Destinasi
	1	Pencapaian Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan terbayar daai tenaga keojatan Balawista	12 Bulan	12 Bulan	5.242,41	6.822,43	12 Bulan	6.822,43	12 Bulan	6.822,43	8.186,92	12 Bulan	9.551,41	60 Bulan
	2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi vano dimonitoring dan dievaluasi	58 destinasi	58 destinasi	58 destinasi	616,93	58 destinasi	616,93	58 destinasi	234,00	241,02	58 destinasi	248,25	58 destinasi
04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah usaha pariwisata vo dibina, mendapat penoawasan dan menaikuti standarisasi industri	400 usaha	400 usaha	747,28	616,93	400 usaha	616,93	400 usaha	616,93	740,32	400 usaha	863,71	2000 usaha
	1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata vano dibina dan mendapat pengawasan	300 usaha	300 usaha	337,53	196,27	300 usaha	196,27	300 usaha	196,27	235,52	300 usaha	274,78	1500 usaha
	2	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha industri pariwisata yang mendapat fasilitasi standarisasi	100 usaha	100 usaha	409,75	420,67	100 usaha	420,67	100 usaha	420,67	504,80	100 usaha	588,93	500 usaha
03	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase peningkatan kunjungan wisatwan mancanegara ke Kabupaten Badung	-82,71%	30%	4.291,43	4.411,76	40%	4.411,76	50%	4.969,71	5.612,95	70%	6.341,28	70%
01	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah kunjungan wisatwan mancanegara ke Kabupaten Badung	350 orang	455 orang	4.291,43	4.411,76	637 orang	4.411,76	956 orang	4.969,71	5.612,95	2.601 orang	6.341,28	2.601 orang
	1	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media cetak vano digunakan untuk publikasi wisata Kabupaten Badung	1 media	1 media	629,11	640,03	1 media	640,03	1 media	640,03	791,08	1 media	896,05	1 media
	2	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan diluar negeri	8 event	12 event	3.458,04	3.556,54	12 event	3.556,54	12 event	3.556,54	4.395,88	12 event	4.979,16	60 event
	3	Peningkatan Kerjasama dan Mitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event promosi virtual vano dilaksanakan	-	-	-	-	1 kali	402,60	1 kali	402,60	-	1 kali	-	2 kali
	4	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah data vano tersedia	1 SIG	1 data	-	-	1 data	-	1 data	155,35	160,01	1 data	164,81	5 data
	5	Monitoring dan Evaluasi Penoembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah strategi pemasaran vano dihasilkan	1 strategi	1 strategi	204,27	215,19	1 strategi	215,19	1 strategi	215,19	265,97	1 strategi	301,27	5 strategi
04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatn dan Perlindungan Hak dan Kekayaan Intelektual Kegiatan:		Persentase pelatihan sumber daya pariwisata dan ekonomi Kreatif	-	20%	213,79	224,71	20%	224,71	20%	224,71	277,75	20%	314,60	100%
01	Pengembangan Ekosistensi Ekonomi Kreatif		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	50 usaha + 200 buku	50 usaha + 200 buku	213,79	224,71	50 usaha + 200 buku	224,71	50 usaha + 200 buku	224,71	277,75	50 usaha + 200 buku	314,60	250 usaha + 1000 buku

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja p		
				Target	Rn. Jula	Target	Rn. Jula	Target	Rn. Jula	Target	Rn. Jula	Target	Rn. Jula	Target	Rn. Jula	Periode RPJMD (T
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	jumlah ekonomi kreatif yang didata dan yang dibina serta mendapat pengawasan		50 usaha	213,79	50 usaha	224,71	50 usaha	224,71	50 usaha	277,75	50 usaha	314,60	250 usaha		
		Jumlah buku profil ekonomi kreatif Kabupaten Badung yang disusun		200 buku		200 buku		200 buku		200 buku		200 buku		1000 buku		
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelatihan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	80%	-	-	-	-	33,33%	1.216,53	33,33%	1.253,03	33,33%	1.290,62	100%		
01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	640 orang	-	-	-	-	200 orang	1.216,53	200 orang	1.253,03	200 orang	1.290,62	600 orang		
1	Pengembangan Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Jeceq Baqus Kabupaten Badung yang terpilih	10 pasang	-	-	-	-	10 pasang	864,96	10 pasang	890,91	10 pasang	917,64	30 pasang		
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah peserta yang berpartisipasi	40 orang	-	-	-	-	150 orang	205,48	150 orang	211,64	150 orang	217,99	450 orang		
3	Fasilitasi pengembangan kompetensi Sumber Daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah oramuwisata khusus di Kabupaten Badung yang terpilih	140 orang	-	-	-	-	30 orang	146,09	30 orang	150,48	30 orang	154,99	90 orang		

Saldo Akhir (tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
RD. Jua	
19	
417.986,30	
105.488	Dinas Pariwisata
1.627,43	
49,58	
1.548,39	
29,46	
87.191,81	
87.191,81	
2.808,71	
2.808,71	
2.018,63	
19,57	
240,47	
95,33	
595,19	
229,09	
303,41	
535,57	
632,82	
30,06	
602,76	
11.208,90	
594,51	
8.145,94	
86,83	

ada Akhir 'ahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Rp. II/a	
19	
1.102,85	
1.278,77	
281.855,12	Dinas Pariwisata
239.735,50	
238.452,88	
1.282,62	
987,57	
103,96	
883,61	
37.348,88	
36.625,60	
723,28	
3.585,18	
1.240,36	
2.344,81	
25.627,13	
25.627,13	
3.596,30	
19.946,17	
402,60	
480,18	
1.201,89	
1.255,56	
1.255,56	

Perangkat Daerah Penanggungjawab	Perangkat Daerah Penanggungjawab
19	
1.255,56	
7.520,37	
3.760,18	
2.673,52	
635,11	
451,56	

Mangupura, september 2021
 Pihak Pertama
 Plt.Kepala Dinas Pariwisata
 Kabupaten Badung

Okorda Raka Darmawan, S.H, MSI
 Pembina Utama Muda
 NIP.196412231990031014

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada

Tabel 7.1 Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pariwisata. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG,



Cokorda Raka Darmawan, S.H, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196412231990031014

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

